

THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST
AND THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST
AND THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST



THE
SOUTH AFRICAN
AFRICANIST

THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST
AND THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST
AND THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST
AND THE SOUTH AFRICAN AFRICANIST

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Perkara**

Nomor 1537/PidB/2016/PNJktutr)

SKRIPSI



OLEH

TRIVENA

NPM : 13200009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1537/PidB/2016/PNJktutr)**

SKRIPSI

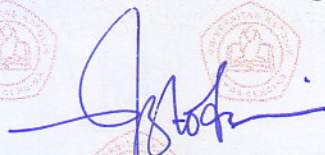
**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

TRIVENA

NPM: 13200009

Dosen Pembimbing:



Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H
NIP: 0110249

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1537/PidB/2016/PNJktutr)

diajukan oleh :

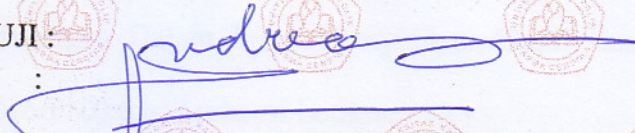
TRIVENA

NPM: 13200009

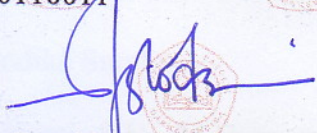
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Dharma Cendika
Pada tanggal : 20 Juni 2017

TIM PENGUJI :

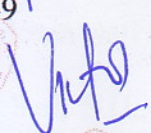
Ketua :


Drs. Andreas Atjengbharata, S. H., M. Hum.
NIP: 0110011

Anggota I :


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP: 0110249

Anggota II :


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP: 0110256

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Dharma Cendika

Dekan,


Nany Suryawati, S. H., M. H

NIP: 0110012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang memberikan bantuan baik berupa doa, semangat, dukungan, bimbingan maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Perkara Nomor 1537/PidB/2016/PNJktutr)” sebagai berikut:

1. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2013;
3. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing proses pembuatan sampai selesainya skripsi ini;
4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7 dan juga pengajar di Semester Pendek;
5. Kepada Keluarga tercinta, Papa, Mama, Grace Ratu, Theo Filus Ratu atas dukungan doa dan semangat serta cinta yang menguatkan penulis untuk tetap melangkah terus dalam mengejar cita-cita;

6. Kepada Ibu Indriati Tanty dan Bapak Michael Satrya T atas dukungan doa dan semangat serta menjadi Mentor yang baik selama penulis menempuh pendidikan sarjana;
7. Kepada Mega, Abadia, Lisbet, Linda, Ikha, Resty, Nova, Agnes, Rita, Putri, Viona, Lisa, Saud, Yonas, Jefry, Adji, Cristo, Andre, Kiel, Dedi, Panji, Alfian, Willy atas dukungan doa dan semangat selama masa penulisan skripsi;
8. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
9. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2013 Cacealia Zefania Tandiono, Yusiana Eka, Lucia Dwi, Priska Felicia, Cindy Gosario, Vincent Arta, S. Psi, Yuriski Linggupa, Yohanes Takdir, Novan Hermanto dan Sany Verdinan;
10. Kepada seluruh sahabat penulis atas dukungan serta kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak-banyak pihak lain yang turut mendukung, memberi semangat, dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Surabaya, 12 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka	
1. Penyelidikan.....	10
2. Penyidikan.....	14
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	
a. Pendekatan Perundang-undangan	23
b. Pendekatan Konseptual	23
c. Pendekatan Kasus.....	23

3. Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer	24
b. Bahan Hukum Sekunder	24
4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	24
G. Pertanggung jawaban Sistematisa.....	25
BAB II PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERKAIT DENGAN	
PERATURAN YANG BERLAKU	
A. Proses Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana.....	27
B. Proses Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana.....	39
1. Penyidik.....	44
2. Mencari Bukti Sebagai Proses Penyidikan.....	46
3. Menjadikan Terang Suatu Peristiwa Hukum Bagian dari Proses	
Penyidikan.....	48
4. Penetapan Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	51
BAB III LANGKAH HUKUM PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK	
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU	
A. Proses Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana.....	61
B. Fungsi dan Wewenang Praperadilan.....	66
C. Upaya Hukum untuk Pihak yang Dirugikan.....	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Sebelum dilakukannya proses penyidikan maka harus dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan untuk mencari suatu peristiwa hukum. Sedangkan proses penyidikan yaitu mencari bukti untuk membuat terang suatu peristiwa hukum menemukan tersangkanya. Proses penyidikan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti yang dialami oleh Ahok yaitu surat perintah penyidikan dikeluarkan bersamaan dengan penetapan tersangka. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain: Apakah dalam penetapan tersangka (studi kasus perkara Nomor 1537/Pidb/2016/PNJktutr) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Apakah langkah hukum yang seharusnya dilakukan apabila penetapan tersangka dalam (studi kasus perkara Nomor 1537/Pidb/2016/PNJktutr) tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu menggunakan sumber bahan primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Surat perintah penyidikan dikeluarkan bersamaan dengan penetapan tersangka, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat perintah penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat perintah penyidikan yaitu salah satu prosedur yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan, karena sebelum melaksanakan penyidikan harus terlebih dahulu dikeluarkan surat perintah penyidikan. Penetapan tersangka berdasarkan KUHP masih bertepatan dengan surat perintah penyidikan, tidak melanggar aturan hanya sisi kepatutan saja yang tertinggi sementara itu berdasarkan peraturan yang dilanggar adalah Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan STR Kapolri Nomor 498 Oktober 2015. Upaya hukum untuk kasus Ahok adalah pihak keluarga/kuasa hukum melaporkan kepada Kapolri bahwa penyidik telah melanggar kode etik profesi kepolisian dimana dalam proses penyidikan Ahok tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkungan penyidikan itu sendiri.

Kata Kunci : proses penyidikan, penetapan tersangka, surat perintah penyidikan